



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Makhmud Fauzi Alias Mamo Bin Sutrisno;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 20 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk Waja RT/RW 01/03 Desa Jogopaten
Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 09 Februari 2022 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 01 Maret 2022;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan 05 Mei 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 04 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKHMUD FAUZI Alias MOMO Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKHMUD FAUZI Alias MOMO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol AA 4709 BW;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAKHMUD FAUZI Alias MAMO Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 23.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Kelapa Sawit Rt/Rw 01/05 Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) di Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra bersama saksi Abidin Baharsyah kemudian melakukan Penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 wib, menangkap terdakwa di Desa Kepala Sawit Rt/Rw 01/05 Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan pada saku jaket bagian depan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna bening, dibungkus kertas aluminium foil warna silver, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18273 gram yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 500/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Satuan Resnarkoba Polres Kebumen yang mengamankan Terdakwa dalam masalah Narkotika;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) di Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen;
- Bahwa, kemudian saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra bersama saksi Abidin Baharsyah kemudian melakukan Penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 wib, menangkap terdakwa di Desa Kepala Sawit Rt/Rw 01/05 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan pada saku jaket bagian depan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna bening, dibungkus kertas alumunium foil warna silver, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18273 gram yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Abidin Baharsyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Satuan Resnarkoba Polres Kebumen yang mengamankan Terdakwa dalam masalah Narkotika;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) di Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra kemudian melakukan Penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 wib, menangkap terdakwa di Desa Kepala Sawit Rt/Rw 01/05 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan pada saku jaket bagian depan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna bening, dibungkus kertas alumunium foil warna silver, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18273 gram yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 23.00 wib, di Desa Kepala Sawit RT. 01 RW. 05 Kecamatan Buluspesantran Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada saku jaket bagian depan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna bening, dibungkus kertas aluminium foil warna silver, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Mila seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sdr. Mila mengirimkan foto alamat keberadaan sabu-sabu tersebut yaitu disamping tiang telepon dipinggir jalan tepatnya sebelah selatan Pasar Silumbu Desa Klapasawit Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen;
- Bahwa, terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil sabu-sabu tersebut sekira pukul 22.55 wib dan sesaat setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkoba golongan I;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil uji laboratorium kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti sabu-sabu atas nama Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sabu, yang dibungkus kertas warna putih dibalut lakban warna bening dibungkus kertas aluminium foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol AA 4709 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 23.00 wib, di Desa Kepala Sawit RT. 01 RW. 05 Kecamatan Buluspesantran Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada saku jaket bagian depan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna bening, dibungkus kertas alumunium foil warna silver, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Mila seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sdr. Mila mengirimkan foto alamat keberadaan sabu-sabu tersebut yaitu disamping tiang telepon dipinggir jalan tepatnya sebelah selatan Pasar Silumbu Desa Klapasawit Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen;
- Bahwa, terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil sabu-sabu tersebut sekira pukul 22.55 wib dan sesaat setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18273 gram yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemesanan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol AA 4709 BW adalah milik paman korban yang dipinjam Terdakwa ketika mengambil sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Makhmud Fauzi Alias Mamo Bin Sutrisno** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Makhmud Fauzi Alias Mamo Bin Sutrisno**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “ Tanpa Hak ” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘ Menguasai ‘ berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH.Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 231 menyatakan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 23.00 WIB, di Desa Kepala Sawit RT. 01 RW. 05 Kecamatan Buluspesantran Kabupaten Kebumen dan pada Terdakwa didapati 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang dibungkus tisu berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18273 gram yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Mila seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternative kedua khususnya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkotika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sabu, yang dibungkus kertas warna putih dibalut lakban warna bening dibungkus kertas aluminium foil warna silver dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam;

Adalah barang bukti yang diperoleh dan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol AA 4709 BW;

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Makhmud Fauzi Alias Mamo Bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sabu, yang dibungkus kertas warna putih dibalut lakban warna bening dibungkus kertas aluminium foil warna silver dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol AA 4709 BW;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa tanggal 28 April 2022 oleh kami, R. AGUNG ARIBOWO, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESAK KELUANAN PELLO, SH., dan RAKHMAT PRIYADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Kebumen Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbm. tanggal 6 April 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUWARTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh ARIF ANDIONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO MESAK K.P., SH.

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

Hakim Anggota II

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Panitera Pengganti

SUWARTI, SH.